

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin lokal secara langsung oleh rakyat. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (yang selanjutnya disebut sebagai Perbawaslu Pemilihan), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Proses ini tidak hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Berbeda dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang membahas isu lebih luas atau dalam skala nasional, Pilkada berfokus pada

persoalan lokal yang berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.¹ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan) menyatakan bahwa, pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar legitimasi pemerintahan daerah hasil pemilihan rakyat.

Pelaksanaan Pilkada pada kenyataannya tidak selalu bebas dari penyimpangan. Sejak penyelenggaraan pilkada pertama pada 2025, berbagai persoalan masih terus muncul.² Titi Anggraini (Direktir Eksekutif PERLUDEM), mengelompokkan persoalan tersebut kedalam 5 (lima) aspek utama, yaitu: 1) kerangka hukum pilkada masih menyisakan banyak ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih sehingga kerap memicu konflik dan gangguan keamanan; 2) terdapat persoalan pada sistem

¹Hurriyah, Mauludi, T. H., Wildianti, D., & Ananta, F. D., 2024, *Buku saku pemilih berdaya: Edisi Pilkada*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Depok, hlm.1.

²Zubakhrum B. Tjenreng, M., 2020, *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 109.

pemilihan dan mekanisme pencalonan; 3) tahapan penyelenggaraan sering terkendala oleh ketidaksiapan penyelenggara, kurangnya kesiapan kandidat, serta penerimaan pemilih terhadap proses yang berlangsung; 4) penegakan hukum dan penanganan pelanggaran belum berjalan optimal; dan 5) tidak serentaknya jadwal pilkada menimbulkan kompleksitas teknis yang berujung pada pemborosan dan meningkatnya biaya penyelenggaraan.³ Keterlibatan aparat pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada pasangan calon tertentu merupakan salah satu ancaman serius terhadap integritas proses Pilkada. Padahal asas netralitas aparat negara merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keadilan Pilkada. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berdampak serius pada kualitas hasil pemilihan.

Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang bersifat permanen serta memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan memainkan peran krusial dalam menciptakan proses demokrasi yang tertib dan bebas dari kecurangan. Pilkada sebagai sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ditingkat lokal harus diawasi secara ketat agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Secara umum Bawaslu memiliki fungsi utama untuk menjaga kedaulatan rakyat

³*Ibid.*

melalui pengawasan terhadap jalannya pilkada. Dalam menjalankan peran tersebut, Bawaslu juga melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai bentuk upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, khususnya dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana pemilihan oleh Aparat Pemerintah.⁴

Khusus di Provinsi Jawa Tengah, peran Bawaslu sangat krusial karena wilayah ini memiliki jumlah pemilih yang besar dan kompleksitas politik yang tinggi. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, jumlah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 tercatat sebanyak 28.427.616 orang.⁵ Kompleksitas ini menuntut kesiapan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran, termasuk yang melibatkan aparat pemerintah.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi mencatat 118 kasus dugaan pelanggaran yang diregistrasi selama tahapan sampai pemungutan suara.⁶ Dari total 118 kasus dugaan pelanggaran yang terdaftar, Bawaslu menyoroti setidaknya 30 kasus

⁴Hasan, R. I. Y., La Iru, & Idrus, M. (2022). Peran BAWASLU dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019–2024 di Kabupaten Buton Utara. *Jurnal SELAMI IPS*, 15(1), 47–56.

⁵Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. (2024, September 22). KPU: Jumlah pemilih Pilkada Jateng 2024 capai 28.427.616 orang. *Antara News*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4350403/kpu-jumlah-pemilih-pilkada-jateng-2024-capai-28427-616-orang>

⁶Halo Semarang. (2025, 16 April). BAWASLU Jateng catat sebanyak 118 kasus dugaan pelanggaran selama gelaran Pilkada Serentak tahun 2024. *Halo Semarang*. <https://halosemarang.id/BAWASLU-jateng-catat-sebanyak-118-kasus-dugaan-pelanggaran-selama-gelaran-pilkada-serentak-tahun-2024/>

pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa, beberapa di antaranya memenuhi unsur tindak pidana pemilu karena aparat secara aktif menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.⁷ Pelanggaran terhadap asas netralitas oleh aparat pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam UU Pemilihan. Meskipun aparat pemerintah tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pilkada.⁸ Dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198A, telah diatur jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran pemilihan, termasuk oleh aparat pemerintah. Salah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada Pilkada tahun 2024 yang berhasil diproses ke tahap pidana adalah seorang kepala desa di Kabupaten Purbalingga yang terbukti tidak netral, sehingga dijatuhi pidana penjara 1 bulan dan denda Rp 1.000.000,00 (subsider kurungan 1 bulan).⁹

Undang-undang telah menetapkan perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindak pidana pemilihan, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian besar kasus lain yang melibatkan ASN dan kepala desa

⁷SuaraBaru. (2025, 16 April). 30 Pelanggaran ASN dalam Pilkada Jateng 2024, Mayoritas Kepala Desa. SuaraBaru. <https://suarabaru.id/2025/04/16/30-pelanggaran-asn-dalam-pilkada-jateng-2024-mayoritas-kepala-desa>

⁸Sufa, I. G., & Mardiana, T. (2024). *Memotret keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan*. Komisi Informasi Pusat, hlm. 134.

⁹Detik Jateng. (2024, 9 Desember). Ada 131 laporan pelanggaran Pilkada di Jateng, terbanyak netralitas ASN-Kades. Detik. <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7677534/ada-131-laporan-pelanggaran-pilkada-di-jateng-terbanyak-netralitas-asn-kades>

tidak berlanjut ke tahap penegakan hukum pidana.¹⁰ Banyak laporan berhenti di tahap klarifikasi atau pembahasan awal di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).¹¹ Akibatnya, meskipun perbuatan aparat pemerintah tersebut secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2002, tidak semuanya berlanjut ke tahap penegakan hukum pidana. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, tekanan politik, dan keterbatasan anggaran dapat menghambat efektivitas penanganan kasus.¹² Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan serius antara norma pidana pemilihan dan realitas penegakan hukumnya terhadap aparat pemerintah di Jawa Tengah.

Perlu dilakukan kajian secara komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjalankan perannya dalam menangani tindak pidana pemilihan oleh aparat pemerintah, termasuk menilai pelaksanaan fungsi pengawasan, efektivitas dalam proses penindakan, serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menelusuri lebih jauh bagaimana sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pemilihan bekerja dalam praktik di Jawa Tengah, terutama peran Bawaslu Provinsi dalam menangani tindak pidana pemilihan yang dilakukan aparat pemerintah.

¹⁰SuaraBaru., *Op. Cit.*

¹¹*Ibid.*

¹²Yuliawati, Nina. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Literacy*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 71-89, doi:10.53489/jis.v3i1.27.

B. Rumusan Masalah

Mengapa sejumlah pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Tengah tidak berlanjut ke tahap penegakan hukum pidana meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan aparat pemerintah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah tidak berlanjut pada tahap penegakan hukum pidana, meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam memahami peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan aparat pemerintah selama proses Pilkada tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai manfaat praktis bagi pihak-pihak, yakni:

**a. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Provinsi Jawa Tengah**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam memperbaiki dan memperkuat mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilihan, terutama yang melibatkan Aparat Pemerintah. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu Bawaslu Provinsi dalam mengoptimalkan peran pengawasan, pencegahan, dan penindakan dugaan tindak pidana pemilihan agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Dengan demikian, efektivitas dan akuntabilitas Bawaslu Provinsi dalam menjalankan perannya dapat meningkat secara signifikan.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi penting dalam melakukan kajian terkait mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pemilihan di Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas pengawasan, pencegahan, dan penindakan dugaan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian-penelitian akademik di bidang hukum pidana pemilihan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terkait peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada di Jawa Tengah. Pemahaman ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum pidana pemilihan, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Terhadap Tindak Pidana Pemilihan oleh Aparat Pemerintah Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024” ini merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri, bukan hasil penjiplakan atau plagiasi dari skripsi atau penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat penelitian dengan topik atau judul yang mirip, karya ini tetap merupakan hasil pemikiran dan penulisan orisinal dari penulis. Adapun karya penelitian yang memiliki topik maupun judul yang serupa meliputi:

1. a. Judul : Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2019 di

Kabupaten Tanah Datar¹³

b. Identitas : Nama : Sidi Novita

NPM : 1713040085

Fakultas : Hukum

Universitas: Universitas Islam Negeri Imam

Bonjol Padang

- c. Rumusan :
1. Bagaimana efektivitas kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?
 2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?

d. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah menjalankan kewenangannya secara efektif dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019, baik sebelum maupun saat pelaksanaan, dengan menangani 8 temuan dugaan pelanggaran, 2 dugaan pelanggaran kode etik, dan 3 laporan

¹³Novita, S. (2022). Efektivitas Kewenangan BAWASLU dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

dugaan tindak pidana pemilu. Efektivitas ini didukung oleh ketersediaan sarana seperti mobil operasional, bimbingan teknis, kesiapan regulasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan jumlah dan kemampuan staf, khususnya di bidang IT, minimnya jaringan internet di beberapa wilayah, waktu penanganan yang terbatas, serta kekurangan anggaran yang menyulitkan pelaksanaan tugas secara optimal.

- e. Perbedaan : Perbedaan terletak pada ruang lingkup, fokus, dan konteks waktunya. Penelitian terdahulu membahas mengenai peran pengawasan di tingkat Kabupaten Tanah Datar dalam menangani berbagai jenis pelanggaran secara umum pada Pemilu legislatif sebelumnya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pengawasan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan pada Pilkada terutama penegakan hukum pidananya. Selain itu, fokusnya lebih sempit karena menyasar pelanggaran pidana oleh pihak tertentu yaitu Aparatur Pemerintah, bukan seluruh pelanggaran secara keseluruhan.

2. a. Judul : Fungsi Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pilkada Kota Parepare¹⁴

b. Identitas : Nama : Luqman Marwan
NPM : B121 15 312
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Hasanuddin

c. Rumusan : 1. Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap politik uang dalam Pilkada di Kota Parepare?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang Pilkada di Kota Parepare?

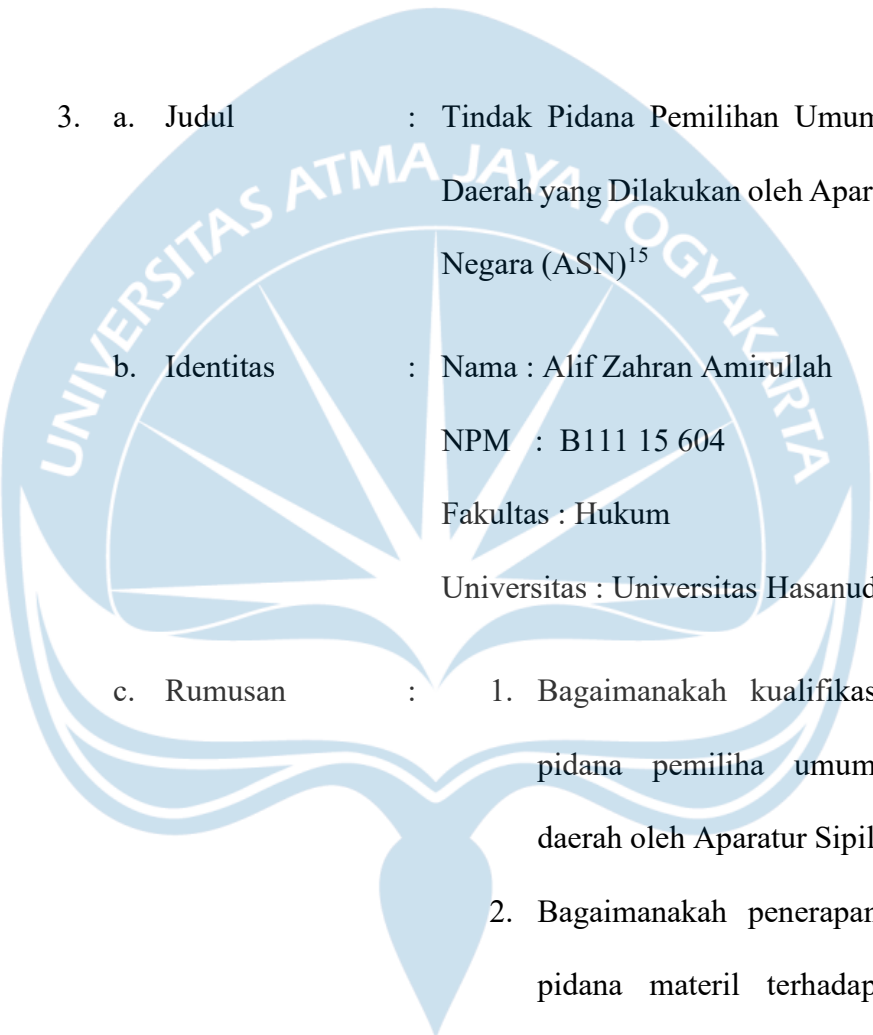
d. Hasil Penelitian : Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parepare selama pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Salah satu kasus yang ditangani adalah laporan masyarakat terkait dugaan praktik politik uang oleh

¹⁴Marwan, L. (2021). Fungsi Badan Pengawas Pemilu terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pilkada Kota Parepare, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

seorang kader partai pengusung calon kepala daerah, yang prosesnya telah berlanjut hingga ke pengadilan. Karena sudah memasuki ranah pengadilan, Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan pengawasan atas perkara tersebut. Dalam menangani pelanggaran politik uang, Bawaslu Parepare menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan melakukan langkah-langkah berupa tindakan pre-emptif, pencegahan, dan tindakan represif.

- e. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu di tingkat Kota Parepare terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu dan telah berjalan sesuai prosedur, namun ruang lingkup pengawasannya terbatas ketika kasus sudah masuk ke ranah pengadilan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan pada Pilkada 2024, yang memiliki kompleksitas lebih tinggi karena melibatkan pelanggaran oleh pejabat daerah dan kewenangan pengawasan di tingkat provinsi. Selain itu juga menitikberatkan pada penegakan hukum pidana terhadap aparat pemerintah yang terbukti melakukan tindak pidana pemilihan namun tidak semuanya

dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, terdapat perbedaan dari sisi tingkat kelembagaan, jenis pelanggaran, dan pelaku yang ditangani.

- 
3. a. Judul : Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)¹⁵
- b. Identitas : Nama : Alif Zahran Amirullah
NPM : B111 15 604
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Hasanuddin
- c. Rumusan : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)?

¹⁵Amirullah, A. Z. (2020). Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr), Skripsi, Universitas Hasanuddin.

- d. Hasil Penelitian : Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh aparat sipil negara telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam penerapannya, pelaku dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan tersebut melalui Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. Namun, jika ditinjau dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, putusan majelis hakim dinilai kurang tepat karena tidak mempertimbangkan secara maksimal status terdakwa sebagai pejabat daerah dari kalangan ASN yang seharusnya menjadi faktor pemberat, apalagi tindakannya bersifat provokatif dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
- e. Perbedaan : Penelitian terdahulu menyoroti penerapan hukum pidana terhadap ASN yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, dengan fokus pada pemenuhan unsur delik dan ketepatan putusan pengadilan terhadap pelaku, tanpa menitikberatkan pada peran lembaga pengawas. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada fungsi dan efektivitas

pengawasan oleh Bawaslu di tingkat provinsi dalam menangani dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran serupa (tindak pidana pemilihan) pada Pilkada 2024, khususnya yang dilakukan oleh aparat pemerintah tidak ASN saja. Perbedaannya juga terletak pada pendekatan. Penelitian terdahulu berbasis pada kajian yuridis terhadap pelaku, sedangkan penelitian ini menganalisis peran institusi dalam mencegah dan menangani tindak pidana pemilihan.

4. a. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)¹⁶

b. Identitas : Nama : Wahyudiansyah AS
 Nomor Induk Mahasiswa : 10500113062
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

c. Rumusan : 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang dihadapi oleh Bawaslu?

¹⁶Wahyudiansyah, A. S. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh BAWASLU (Studi Kasus BAWASLU Mamuju Tengah), Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bagaimana cara Bawaslu menangani penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum?

3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sengketa pemilihan umum?

d. Hasil Penelitian : Beberapa kasus tindak pidana pemilu ditemukan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyelesaiannya mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan memperoleh barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam laporan, serta waktu penanganan yang sangat terbatas hanya tiga hari sejak laporan diterima. Selain itu, regulasi yang masih membuka celah bagi praktik politik uang dan keterbatasan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam aspek penahanan yang sepenuhnya berada di tangan kepolisian dan kejaksaan, turut menjadi hambatan dalam

proses penegakan hukum pemilu.

- e. Perbedaan : Penelitian terdahulu menekankan pada hambatan-hambatan teknis dan prosedural yang dihadapi Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan waktu, serta keterbatasan kewenangan dalam aspek penindakan langsung, tanpa fokus spesifik pada jenis pelaku. Sementara itu, penelitian ini mengarahkan perhatian pada peran strategis Bawaslu provinsi dalam menangani tindak pidana pemilihan serta penegakan hukum pidana terhadap aparat pemerintahan yang terbukti melakukan tindak pidana pemilihan, dimana secara struktural memiliki kedudukan dan pengaruh lebih besar dalam kontestasi Pilkada. Perbedaannya terletak pada fokus objek dan aktor yang diteliti. Penelitian terdahulu menyoroti kendala lembaga dalam konteks umum, sementara penelitian ini menilai efektivitas peran pengawasan terhadap pelaku yang berasal dari kalangan aparat pemerintah.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok sehubungan dengan fungsi atau tugas

yang dijalankan”.¹⁷ Sedangkan menurut pendapat Baharuddin, peran pada dasarnya lebih menekankan pada fungsi seseorang dalam masyarakat, yakni ketika individu menempati suatu posisi tertentu dan melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut¹⁸. Secara umum, peran mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. peran berkaitan dengan seperangkat norma yang mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya di masyarakat;¹⁹
- b. peran merupakan suatu konsep mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan individu dalam kehidupan sosial; dan²⁰
- c. peran dapat dipahami sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan struktur sosial masyarakat.²¹

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 18 adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

¹⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

¹⁸Baharuddin, D,2021, *Pengantar sosiologi*,Sanabil, Mataram, hlm. 81.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm. 82.

3. Tindak Pidana Pemilihan

Disebutkan dalam Pasal 145 UU Pemilihan, tindak pidana pemilihan merupakan perbuatan atau tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan UU Pemilihan. Undang-undang ini mengatur bahwa tindak pidana pemilihan hanya dapat terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hanya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang tersebut, bukan menurut ketentuan pidana umum.

4. Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah pada dasarnya identik dengan birokrasi yang menjadi pelaksana keputusan politik dan kebijakan negara.²² Birokrasi sebagai aparat berkewajiban memberikan informasi dan keahlian kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan, serta kepada masyarakat birokrasi berperan dalam pelayanan publik sekaligus penegakan peraturan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²³ Dengan demikian, aparat pemerintah tidak hanya sebatas individu, tetapi juga mencakup lembaga dan mekanisme organisasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.²⁴

²²Thahir, B, 2019, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, hlm. 55.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis yang dialami dan dijalani oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 2 (dua) aspek utama yang menjadi fokus kajian, yaitu subjek penelitian dan sumber data yang digunakan.²⁶ Subjek yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yakni perilaku nyata individu atau Masyarakat yang berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan dinilai patut menurut norma hukum tersebut.²⁷ Menurut Peter Marzuki, objek kajian dalam penelitian hukum empiris meliputi:

- a. Efektivitas hukum;
- b. Tingkat kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan Lembaga atau insitusi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum;

²⁵Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum* (Cet. 1), Mataram University Press, hlm. 80.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

- e. Pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh permasalahan sosial terhadap pembentukan dan penerapan aturan hukum.²⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.²⁹ Penelitian hukum empiris, data primer berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui responden, informan, serta narasumber, termasuk ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian.³⁰ Data lapangan tersebut mencerminkan fakta dan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Responden dari penelitian ini berasal dari pihak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tindak pidana pemilihan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari berasal dari berbagai literatur atau bahan hukum yang relevan dengan dengan objek penelitian.³² Bahan hukum

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 89.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm. 111.

diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan.³³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, serta dokumen resmi negara.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

³³*Ibid.*, hlm. 59.

³⁴*Ibid.*

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks mengenai hukum pidana pemilihan, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, doktrin atau pandangan para ahli, serta berbagai laporan dan dokumen resmi yang berfungsi memberikan penjelasan dan konteks terhadap pelaksanaan norma hukum, termasuk berita dan laporan resmi yang dipublikasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan dokumen resmi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang dan terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan, khususnya pada tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewenangan, kendala yang dihadapi, serta praktik penanganan perkara selama tahapan pemilihan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana pemilihan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Budi Evantri Sianturi S.H., M.H. selaku Analis Hukum di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang memberikan informasi berkaitan pelaksanaan peran, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pemilihan pada masa Pilkada Jawa Tengah 2024.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dianalisis untuk menggambarkan praktik dan kendala penegakan hukum tindak pidana pemilihan di lapangan. Data

sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Bawaslu, KUHAP, serta buku, jurnal, dan dokumen resmi Bawaslu digunakan sebagai dasar analisis normatif. Selanjutnya, kedua jenis data tersebut dibandingkan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penarikan kesimpulan dihasilkan melalui proses penalaran induktif, yaitu proses penalaran yang bertujuan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁵

³⁵Purba, N., Utama, I., Destini, R., Yeltriana, S., Bahri, S., & Darwis, A., 2021, *Filsafat ilmu*, CV. AA. Rizky, Serang, hlm. 156.